



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Dedi Siswanto bin Saprik, tempat tanggal lahir, Seblat, 28 Agustus 1978, NIK 1502092808780001, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Bioa Putiak, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon I;

Sasra Sumarti binti Sahrul, tempat tanggal lahir, Muara Ketayu, 24 September 1985, NIK 1707126409850002, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Bioa Putiak, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon II

Zainul Basri bin Alirudin, tempat tanggal lahir, Taba Baru, 01 Juli 1967, NIK 1707020107660061, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tabeak Blau, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon III;

Lisma binti Manap, tempat tanggal lahir, Taba Baru, 01 Juli 1969, NIK 1707024107690037, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tabeak Blau, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV sepakat menggunakan alamat domisili email sastrabkl80@gmail.com

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, orang tua calon istri dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg tanggal 18 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Dedi Siswanto bin Saprik, telah menikah dengan Pemohon II Sasra Sumarti binti Sahrul, pada tanggal 12 Februari 2005 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bioa Putiak, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 53/25/II/2005, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong pada tanggal 24 Februari 2005;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama:

2.1. Sahnadi Jaya Putra bin Dedi Siswanto, laki-laki, tempat tanggal Air Kopras, 23 Mei 2006, NIK 1707122305060002, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA;

2.2. Ranti Andini binti Dedi Siswanto, perempuan, tempat tanggal Bioa Putiak, 17 November 2011, NIK 1707125711110001, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SD;

2.3. Zivania Faradisa binti Dedi Siswanto, perempuan, tempat tanggal Lebong, 09 Maret 2023, NIK 1707124903230002, umur 1 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah;

3. Bahwa Pemohon III Zainul Basri bin Alirudin, telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon IV Lisma binti Manap, pada tanggal 05 Februari 2002 di rumah kepala Desa Tik Tebing di Desa Tik Tebing, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama :

4.1. Susanti binti Zainul Basri, perempuan, tempat tanggal lahir Taba Baru, 09 September 2003, NIK 1707024107040001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA;

4.2. Rani Puspita Sari binti Zainul Basri, perempuan, tempat tanggal lahir Taba Baru, 28 Juni 2005, NIK 1707024107050004, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III, Pemohon IV;

Sahnadi Jaya Putra bin Dedi Siswanto, laki-laki, tempat tanggal Air Kopras, 23 Mei 2006, NIK 1707122305060002, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bioa Putiak, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;

dengan calon isterinya :

Rani Puspita Sari binti Zainul Basri, perempuan, tempat tanggal lahir Taba Baru, 28 Juni 2005, NIK 1707024107050004, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Tabeak Blau, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

6.1. Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sahnadi Jaya Putra bin Dedi Siswanto telah meminta izin kepada Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Rani Puspita Sari binti Zainul Basri;

6.2. Hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II yang Sahnadi Jaya Putra bin Dedi Siswanto beserta calon isterinya yang bernama Rani Puspita Sari binti Zainul Basri hubungannya sudah sangat dekat sehingga para anak Pemohon takut melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga para anak Pemohon memutuskan untuk menikah;

7. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2023,

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, serta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sahnadi Jaya Putra bin Dedi Siswanto sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rani Puspita Sari binti Zainul Basri, sehingga para Pemohon takut anak para Pemohon akan terjerumus keperzinaan dan memalukan harkat martabat keluarga;

1. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 9 bulan dan 18 tahun 8 bulan, sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan KUA Kecamatan Pinang Belapis, Nomor B-18/Kua.07.09.02/PW.01.1/03/2024, pada tanggal 14 Maret 2024;

2. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon isterinya anak dari Pemohon III, Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

3. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) begitu pula calon isterinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan orang tua calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

5. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (Sahnadi Jaya Putra bin Dedi Siswanto) untuk menikah dengan anak Pemohon III, Pemohon IV bernama (Rani Puspita Sari binti Zainul Basri), di KUA Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anak Pemohon yang bernama Sahnadi Jaya Putra, yang masih berusia 17 (tujuh

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rani Puspita Sari, yang berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

- Bahwa anak Pemohon telah menamatkan SMA;
- Bahwa anak Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan satu sama lain selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar tidak terjadi pernikahan di usia dini, namun anak Pemohon tetap ingin menikah;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon harus segera dinikahkan agar terhindar dari bahaya zina dan fitnah;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis maupun ekonomi terhadap anak Pemohon untuk menikah, melainkan anak Pemohon sendiri yang menginginkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Sahnadi Jaya Putra;
- Bahwa anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak telah menamatkan SMA;
- Bahwa anak telah mengenal dekat dan berpacaran dengan perempuan bernama Rani Puspita Sari selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak tidak ingin lagi menunggu sampai usia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan agar terhindar dari bahaya zina dan fitnah;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa anak dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika menikah;
- Bahwa anak telah memiliki pekerjaan sebagai petani cabai dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak telah meminta restu kepada Pemohon selaku orang tua untuk menikahi calon istrinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Rani Puspita Sari;
- Bahwa anak berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak telah menamatkan SMA;
- Bahwa anak telah mengenal dekat dan berpacaran dengan laki-laki bernama Sahnadi Jaya Putra selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak tidak ingin lagi menunggu sampai usia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan agar terhindar dari bahaya zina dan fitnah;
- Bahwa pernikahan anak atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika menikah;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengetahui calon suaminya bekerja sebagai petani cabai dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak telah meminta restu kepada Pemohon selaku orang tua untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1502092808780001 atas nama Dedi Siswanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 13 Mei 2017, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707126409850002 atas nama Sasra Sumarti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 17 Juni 2013, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707020107660061 atas nama Zainul Basri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 01 Januari 2014, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707024107650037 atas nama Lisma, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 28 Desember 2017, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707122712160001 atas nama Dedi Siswanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 21 Juni 2023, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.5;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707022307070015 atas nama Zainul Basri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Lebong tanggal 16 Oktober 2014, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.6;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707122305060002 atas nama Sahnadi Jaya Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 21 Juni 2023, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.7;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707024107050004 atas nama Rani Puspita Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 27 November 2023, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.8;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2629/umum/L/2006 atas nama Sahnadi Jaya Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 31 Mei 2006, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.9;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-23102014-0003 atas nama Rani Puspita Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 23 Oktober 2014, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.10;

- Fotokopi Ijazah Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama Sahnadi Jaya Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 6 Muhammadiyah tanggal 10 Mei 2023, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.11;

- Fotokopi Ijazah Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama Rani Puspita Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Lebong tanggal 08 Mei 2023, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.12;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/25/II/2005 atas nama Dedi Siswanto dan Sasra Sumarti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tanggal 24 Februari 2005, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.13;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 023/2005/TB/LA/2024 atas nama Zainul Basri dan Lisma, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabeak Blau tanggal 12 Maret 2024, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.14;
- Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-18/Kua.07.09.02/PW.01.1/03/2024 atas nama Sahnadi Jaya Putra dan Rani Puspita Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis tanggal 14 Maret 2024, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.15;
- Fotokopi Surat Edukasi Catin Dibawah Umur Nomor 66/PKM-KTN/IV/2024 atas nama Sahnadi Jaya Putra dan Rani Puspita Sari, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ketenong tanggal 16 April 2024, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.16;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Asep Sukandar bin Sujai, tempat tanggal lahir, Bandung 13 Januari 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Desa Tabeak Blau, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama Lebong untuk mengurus anak Pemohon yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon telah tamat SLTA;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin segera menikahkan anak dikarenakan keduanya telah mengenal dekat dan berpacaran selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena khawatir bahaya zina dan fitnah;
- Bahwa Pemohon tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika menikah;
- Bahwa anak bekerja sebagai petani cabai dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak telah meminta restu kepada Pemohon selaku orang tua untuk menikah dengan calon suaminya;

2. Silva Nopita binti Sakrul, tempat tanggal lahir, Air Putih, 28 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Bioa Putiak, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama Lebong untuk mengurus anak Pemohon yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon telah tamat SLTA;
- Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin segera menikahkan anak dikarenakan keduanya telah mengenal dekat dan berpacaran selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena khawatir bahaya zina dan fitnah;
- Bahwa Pemohon tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anaknya;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika menikah;
- Bahwa anak bekerja sebagai petani cabai dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak telah meminta restu kepada Pemohon selaku orang tua untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang direncanakan untuk keduanya menikah, namun masing-masing belum memenuhi ketentuan syarat usia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan aturan dalam Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf b

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Para Pemohon tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Sahnadi Jaya Putra, tempat tanggal lahir, Air Koprass, 23 Mei 2006 (umur 17 tahun 9 bulan) serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama Rani Puspita Sari, tempat tanggal lahir, Taba Baru, 28 Juni 2005 (umur 18 tahun 8 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut terkendala karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta 2 (dua) orang saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.16 berhubungan dengan perkara *aquo* dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti surat P.1 sampai P.16 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya (calon suami dan calon istri) yang masih di bawah umur. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon serta alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sahnadi Jaya Putra, tempat tanggal lahir, Air Kopras, 23 Mei 2006 (umur 17 tahun 9 bulan) serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama Rani Puspita Sari, tempat tanggal lahir, Taba Baru, 28 Juni 2005 (umur 18 tahun 8 bulan) keduanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon ingin segera dinikahkan karena khawatir bahaya zina dan fitnah;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait dengan rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda;
- Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap bertanggung jawab dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon jika keduanya telah menikah;
- Bahwa anak bekerja sebagai petani cabai dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sahnadi Jaya Putra, tempat tanggal lahir, Air Kopras, 23 Mei 2006 (umur 17 tahun 9 bulan) serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama Rani Puspita Sari, tempat tanggal lahir, Taba Baru, 28 Juni 2005 (umur 18 tahun 8 bulan) adalah kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah keduanya, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa masing-masing anak dari Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak terbukti adanya paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari kemauan anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon telah mengenal satu sama lain dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Hal tersebut menjadi alasan mendesak bagi anak Pemohon agar keduanya segera dinikahkan, karenanya anak Pemohon setuju serta sepakat akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua, kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial dan kesehatan bagi masing-masing anak Pemohon, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu. nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon petitum poin 2 patut untuk dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sahnadi Jaya Putra, tempat tanggal lahir, Air Kopras, 23 Mei 2006 (umur 17 tahun 9 bulan) serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama Rani Puspita Sari, tempat tanggal lahir, Taba Baru, 28 Juni 2005 (umur 18 tahun 8 bulan) untuk keduanya melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sahnadi Jaya Putra, tempat tanggal lahir, Air Kopras, 23 Mei 2006 (umur 17 tahun 9 bulan) serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama Rani Puspita Sari, tempat tanggal lahir, Taba Baru, 28 Juni 2005 (umur 18 tahun 8 bulan) untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dan Zulvayana, S.H.I., selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi e-court Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;

Hakim,

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	25.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)